

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai banyak sumber daya alam yang merupakan penerimaan kas Negara. Tidak hanya sumber daya alam, penerimaan kas Negara juga bersumber dari pajak. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasprestai) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Perpajakan Edisi Revisi. Mardiasmo). Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama khususnya melalui pajak daerah dengan dilakukannya sitem Otonomi Daerah (OTDA) berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah maka semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang mengenai pemungutan pajak daerah yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku terdapat pada Undang-Undang Nomor 28



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah adalah pajak air permukaan.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Pembangunan yang pesat dengan perubahan manusia, air permukaan tidak hanya menjadi kebutuhan sosial seperti air permukaan untuk keperluan rumah tangga tetapi juga sudah menjadi kebutuhan ekonomi yang luas untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, industry, pabrik, dan pembangkit energi. Pajak air permukaan merupakan penyumbang penerimaan pajak daerah.

Dengan adanya PERDA KEPRI Nomor 8 Tahun 2011, Kabupaten Karimun memperoleh peluang yang lebih luas dalam upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk menambah kas daerah sebagai pendapatan asli daerah kabupaten karimun. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan di daerah adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Di Kabupaten Karimun ada beberapa objek pajak air permukaan, salah satunya air gunung jantan di Tanjung Balai Karimun.

Pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Karimun masih belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak air permukaan sehingga masih banyak perusahaan yang tidak membayar pajak air permukaan. Berikut ini nama- nama perusahaan yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Di Kabupaten Karimun.

Table I.1  
Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas pendapatan Daerah Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun

No	Nama Perusahaan
1	PT. Tritirta argajaya (Atarin)
2	PT. Sinar Sumantrianto
3	PDAM
4	PT.Kolam Air Tamara (baru 2017)

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Karimun

Sedikitnya perusahaan yang membayar pajak air permukaan membuat tidak tercapainya target penerimaan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun. Adapun target dan realisasi pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

Table I.2  
Target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Prov. Kepri di Kabpaten Karimun

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	12.287.817	2.389.185	19,44%
2	2015	17.753.777	11.850.688	66,75%
3	2016	59.928.878	13.000.379	21,69%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dispenda Provinsi Kepri

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kepri di Kabupaten Karimun belum mencapai target yang diinginkan akan tetapi realisasinya meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 persentase penerimaan pajak air permukaan mencapai 19,44% dan pada tahun 2015 persentase meningkat drastis mencapai 66,75% hal ini disebabkan kecilnya target yang di tentukan pada tahun 2015 dan besarnya realiasi yang diterima, sedangkan pada tahun 2016 perentase penerimaan pajak air permukaan menurun yaitu 21,69% hal ini dikarenakan besarnya target yang di tetapkan pada tahun 2016 dan kecilnya realisasi yang diterima. akan tetapi penerimaan pada tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015 dan penerimaan tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014 yang berarti realisasi penerimaan pajak air permukaan setiap tahunnya meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat menjadi karya tulis sebagai kajian tugas dari tugas akhir penulis dengan judul : **“Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Tata Cara

Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui tentang tata cara pemungutan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun.

#### **1.3.2 Manfaat penulisan**

Adapun kegunaan yang bisa diambil dari penulisan ini, antara lain adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana tata cara pemungutan pajak air permukaan
2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para wajib pajak untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara pemungutan pajak air permukaan di daerah kabupaten karimun.
3. Dengan penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
4. Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk penulis yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari s/d maret 2017.

### 1.4.2 Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokai penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pemungutan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

#### b. Interview

Interview adalah Tanya jawab kepada narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan bertanya

langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

#### 1.4.4 Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penuli menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka, data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringka dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun, susunan organisasi, struktur organisasi, misi, visi dan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

**BAB III** : Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, karna memuat tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak air permukaan, subjek dan objek pajak, landasan dan dasar hukum pemungutan pajak air permukaan, dasar pengenaan pajak air permukaan, tarif dan masa saat terhutang pajak dan cara perhitungan pajak air permukaan, tata

cara pembayaran, izin pengambilan air permukaan, target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun, pajak menurut pandangan islam.

**BAB IV** : Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditemukan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

#### DAFTAR PUTAKA

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.